

**PRESIDENTIAL THRESHOLD INDONESIA: RELEVANSINYA DI ANTARA DEMOKRASI, HUKUM, DAN HAM**

Oleh

Enrille Championy Geniosa

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

[geniosaenrille@gmail.com](mailto:geniosaenrille@gmail.com)

**Abstrak**

*Keberadaan Presidential Threshold di Indonesia yang dimuat dalam Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum membuahakan perdebatan mulai dari forum akademisi hingga judicial review Mahkamah Konstitusi. Banyaknya pro-kontra menciptakan urgensi untuk menelisik relevansinya dalam ekosistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi ketentuan Presidential Threshold untuk demokrasi demi pengembangan ilmu hukum dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih berkeadilan dan demokratis. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen Hak Asasi Manusia internasional, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan lainnya yang memuat kaidah terkait. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini ialah ketentuan Presidential Threshold dinilai tidak relevan digunakan di Indonesia karena prakteknya bertentangan dengan semangat Hak Asasi Manusia internasional, berpotensi membawa dampak buruk untuk stabilitas nasional, tidak terbukti memberikan dampak signifikan terhadap penguatan sistem presidensil, serta ditemukan perbedaan peraturan yang penting di antara sesama negara-negara yang menggunakan sistem presidensil.*

**Kata kunci:** *Presidential Threshold, Pemilu, Demokrasi, HAM.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pesta rakyat yang menjadi ajang untuk setiap warga negara Indonesia memakai hak untuk memilih dan dipilih merupakan gegap gempita yang terjadi setiap lima tahun sekali. Kita telah melihat bagaimana masyarakat menggunakan hak politik, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), dengan beramai-ramai mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPU) untuk memilih sepasang pemimpin yang akan menentukan nasib bangsa ini dalam lima tahun ke depan, yakni Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu, tidak heran apabila setiap lima tahun sekali, hampir seluruh topik mengarah kepada satu topik besar yang dinamakan demokrasi.

Menengahnya topik demokrasi di antara pertarungan wacana publik ini bukan lantas menjadi hal yang sepenuhnya buruk karena

meminggirkan wacana lainnya, melainkan menjadi pengingat bagi setiap warga negara untuk memanfaatkan momentum besar ini. Momentum untuk kembali merefleksikan kehidupan demokrasi negara ini serta konsekuensi yang dibawa bersama sepasang orang yang mendapatkan mandat rakyat selama beberapa tahun ke depan.

*Event* lima tahunan yang juga dikenal sebagai Pemilihan Presiden (Pilpres) ini merupakan bagian dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang sejak tahun 2019 diselenggarakan secara serentak dengan Pemilihan Legislatif (Pileg). Semenjak awal wacana ini muncul ke permukaan, Pemilu serentak di Indonesia telah memberikan kenaikan tensi politik yang cukup signifikan. Hal ini tidak lain ialah karena di dalam Pemilu terdapat istilah yang dikenal dengan *Presidential Threshold*, singkatnya sebuah ambang batas yang menentukan seseorang

untuk dapat mencalonkan dirinya dalam Pilpres berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki total partai pengusung keseluruhan di parlemen.<sup>1</sup>

Perdebatan yang terjadi mengenai perlu tidaknya ketentuan *Presidential Threshold* dalam demokrasi Indonesia telah terjadi setidak-tidaknya sejak awal ketentuan ini sendiri dimuat di Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan tersebut kini sudah tidak berlaku dengan pertama kali dicabut oleh Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang masih memuat ketentuan *Presidential Threshold*. Pada perkembangannya, lagi-lagi peraturan ini dicabut dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Meskipun demikian, UU Pemilu pun masih memuat ketentuan ambang batas tersebut yang secara khusus dimuat dalam Pasal 222.<sup>2</sup>

Menariknya, di samping telah dimuat dalam peraturan perundangan berkali-kali, perdebatan akan ketentuan ini seakan tidak pernah berakhir. Masih banyak pengamat dan pakar yang menilai bahwa *Presidential Threshold* harus dihapuskan. Beberapa dari pakar tersebut bahkan mengambil langkah yang lebih serius dengan mengajukan gugatan Pengujian Undang Undang ke Mahkamah Konstitusi. Tercatat, gugatan yang biasa dikenal juga dengan *judicial review* terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden telah diajukan sebanyak 31 kali sampai tulisan ini dibuat dan sebanyak itu pula

ketentuan tersebut masih berdiri kokoh.<sup>3</sup> Meskipun demikian, Prof. Dr. Jimly Asshiddique, S.H. berpendapat bahwa *Presidential Threshold* di Indonesia harus dihapuskan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri karena pendapat berlawanan datang dari tengah-tengah Hakim Mahkamah Konstitusi meskipun bukan pada masa yang sama dengan hakim yang memutus lain.<sup>4</sup>

Bersamaan dengan banyaknya terjangan pendapat kontra yang dinyatakan dalam gugatan tersebut, terdapat pula pendapat yang mendukung keberadaan ketentuan *Presidential Threshold* yang dimuat baik dalam forum-forum diskusi maupun persidangan. Salah satunya ialah pendapat Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. yang mengatakan bahwa meskipun pengajuan gugatan terhadap Pasal 222 UU Pemilu adalah hal yang sah dan legal, pertimbangan majelis hakim yang juga meminta pertimbangan DPR dan Pemerintah Indonesia tetap menjadi hasil yang final dan berlaku.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena yang ada, penulis memfokuskan rumusan masalah yang ada ialah apakah *Presidential Threshold* relevan dan berkeadilan untuk demokrasi di Indonesia sesuai dengan hukum dan HAM. Penulis membatasi perspektif yang digunakan dalam penelitian ini hanya dalam perspektif hukum dan HAM.

## C. Tujuan Penelitian

<sup>1</sup> Rahmat Teguh Santoso Gobel, "Re-Conceptualizing the Presidential Threshold in Concurrent Election," *Jambura Law Review* 1, no. 01 (2019).

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup> Utami Argawati, "MK Tolak Kembali Permohonan Uji Materiil Presidential Threshold," MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. Diakses pada 16 Mei 2024, pukul 21.54 WIB. (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18977&menu=2>)

<sup>4</sup> Muhammad Fakhruddin, "Jimly: Presidential Threshold Berpotensi Inkonstitusional," *Republika.Co.Id*. Diakses pada 17 Mei 2024, pukul 20.31 WIB.

(<https://news.republika.co.id/berita/oqtj71327/jimly-presidential-threshold-berpotensi-inkonstitusional>)

<sup>5</sup> DPR RI, "Sufmi Dasco Nilai Gugatan Presidential Threshold Ke MK Wajar Dan Sah." Diakses pada 16 Mei 2024, pukul 22.10 WIB

(<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42931/t/Sufmi%20Dasco%20Nilai%20Gugatan%20Presidential%20Threshold%20ke%20MK%20Wajar%20dan%20Sah>)

Melihat latar belakang beserta rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui relevansi *Presidential Threshold* untuk demokrasi di Indonesia dan agar hasil yang didapat menjadi dasar bagi pengembangan ilmu hukum demi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih berkeadilan dan tetap demokratis.

#### D. Tinjauan Yuridis

Demi mendukung penelitian ini, tinjauan pustaka yang dibutuhkan penulis ialah untuk menjelaskan beberapa variabel yang meliputi topik HAM dan demokrasi.

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah seperangkat hak yang melekat pada manusia itu sendiri secara hakiki sebagai makhluk Sang Pencipta yang mana seperangkat hak tersebut harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi negara, pemerintah ataupun setiap orang demi perlindungan harkat martabat manusia.<sup>6</sup> Sifatnya yang melekat pada tiap manusia berlaku secara universal pada setiap insan tanpa memandang latar belakang ras atau kelompok apapun.

Namun dalam konteks penulisan ini, penulis menggunakan pengelompokan HAM dalam dua kelompok berdasarkan *derogability* dari tiap hak. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 4, 5, dan 6 *International Covenant on Civil and Political Rights*, beberapa hak yang tergabung dalam seperangkat Hak Asasi Manusia tidak dapat dikurangi, atau menurut diksi yang digunakan dalam kovenan tersebut dikatakan sebagai *non-derogable*, sementara yang lainnya bisa apabila dalam situasi tertentu.<sup>7</sup>

Tinjauan pustaka mengenai demokrasi yang digunakan penulis dalam penelitian kali

*Presidential Threshold Indonesia...* (Enrille Championy) ini mengacu pada kajian historis, kontekstual, dan legal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bahwasanya demokrasi pada mulanya merupakan sebuah konsep sistem pemerintahan yang berasal dari Yunani di mana sebuah *polis*, yang mencakup sedikit masyarakat, memusyawarahkan segala urusan negara kota dengan melibatkan seluruh masyarakat seperti yang terjadi di Athena.<sup>8</sup> Konsep awal semacam ini termasuk ke dalam sistem demokrasi langsung di antara dua konsep demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, atau biasa disebut demokrasi perwakilan. Di Indonesia, demokrasi perwakilan diwujudkan dengan adanya Pemilu yang menyalurkan suara rakyat kepada pemimpin untuk kemudian pemimpin tersebut membuat kebijakan yang diharapkan dapat mewakili kehendak pemilihnya. Setelah menilik betapa krusialnya proses demokrasi, tentu hal semacam ini sangat perlu untuk dibatasi dengan keberadaan hukum. Maka dari itu, pada perkembangan peradaban saat ini demokrasi tidak dapat dipisahkan dari nomokrasi (atau sering disebut juga *rechtstaat*) – suatu konsep pemerintahan di mana terdapat pembatasan kekuasaan oleh hukum – demi menjamin penguasa terpilih benar-benar mewakili para pemilihnya.<sup>9</sup>

#### METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah hendaknya memuat tulisan yang berisi:

##### A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sebuah jenis penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka dan data sekunder.<sup>10</sup> Penelitian yuridis

<sup>6</sup> Harkristuti Harkrisnowo and Hadi Rahmat Purnama, *Pengantar Hak Asasi Manusia Dan Humaniter*, 2015.

<sup>7</sup> United Nations General Assembly, "International Covenant on Civil and Political Rights."

<sup>8</sup> Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 1 (2016).

<sup>9</sup> Ias Muhlashin, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2021.

<sup>10</sup> Bactiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2019), www.unpam.ac.id.

normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian kepada kaidah atau asas dalam arti hukum yang selanjutnya dikonsepsikan sebagai norma.<sup>11</sup> Kaidah atau asas yang difokuskan dalam penelitian ini ialah kaidah yang berkaitan dengan demokrasi dan ketentuan *Presidential Threshold*.

B. Cara penelitian

Penelitian diawali dengan mengumpulkan informasi berupa data sekunder yang terdiri dari beberapa hal. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta yurisprudensi terkait untuk melihat keselarasannya dengan asas-asas dan doktrin demokrasi. Perbandingan dengan negara presidensil lain untuk melihat dampak ketiadaan ketentuan *Presidential Threshold* dalam kondisi pemerintahan dan stabilitas politik negara tersebut. Kemudian kaidah *a quo* dianalisis menurut pemikiran penulis.

C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*) dengan objek penelitian peraturan-perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan ketentuan *Presidential Threshold*. Hasil dari penelusuran data-data sekunder kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan pada penelitian kali ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang diperoleh disajikan dalam

bentuk uraian teoritik ataupun hasil studi lapangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan menjawab rumusan masalah dari permasalahan yang diteliti.

Kaidah tentang demokrasi dimuat dalam banyak peraturan di Indonesia dengan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi yang mengatur hal tersebut ialah konstitusi negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Secara umum, pengakuan terhadap sistem pemerintahan demokrasi dalam konstitusi ditunjukkan pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini secara gamblang menjelaskan bahwasanya Indonesia menganut konsep demokrasi di mana kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat negara itu sendiri.

Dalam kajian kedaulatan negara, terdapat lima teori kedaulatan yang eksis hingga kini yang di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Teori kedaulatan Tuhan;
2. Teori kedaulatan hukum;
3. Teori kedaulatan raja;
4. Teori kedaulatan negara; dan
5. Teori kedaulatan rakyat.

Teori kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh rakyatnya.<sup>13</sup> Hal ini dicerminkan juga dalam Sila keempat Pancasila yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Besarnya jumlah penduduk Indonesia membuahakan suatu keterbatasan di mana tidak semua permasalahan didiskusikan oleh seluruh rakyat seperti yang terjadi di negara kota Athena, melainkan menggunakan sistem perwakilan.<sup>14</sup>

Kondisi ini kemudian melahirkan urgensi baru untuk memiliki pemerintahan yang melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan kehendak rakyat yang diupayakan sesuai demikian dengan konsep pemilihan oleh rakyat.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve., 1994).

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Miriam Budiarto, *Dasar - Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

*Ipsa facto*, Kepala Pemerintahan hingga Anggota Legislatif Indonesia dipilih oleh rakyat. Hal ini kemudian terlihat pula pada Pasal 6A tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) tentang pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, sampai Pasal 22C ayat (1) tentang pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, disebutkan bahwa kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum.

Menurut Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ialah berkewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, mampu secara jasmani dan Rohani, dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Klausul “diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu” inilah yang menjadi cikal bakal *Presidential Threshold* dalam beberapa undang-undang yang mengatur pemilihan presiden ke depannya.

Cikal bakal ini kemudian diejawantahkan, terakhir kali, dalam UU Pemilu. Pertama-tama pada Pasal 221 yang secara gamblang menyebutkan, “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Kemudian dijelaskan secara lebih detil pada Pasal 222 yang menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Ketentuan ini dilahirkan demi memperkuat sistem presidensial yang digunakan Indonesia, yang mana Presiden harus mendapatkan dukungan di Parlemen. Hal ini membawa konsekuensi berupa kebijakan yang digulirkan telah didiskusikan dengan baik dan tidak banyak mendapat penolakan. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya penggulingan Presiden yang hanya berdasarkan instabilitas politik yang terjadi di parlemen.

Namun, hal ini secara langsung menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan di mana ambang batas kursi ini didasarkan pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Kondisi

*Presidential Threshold Indonesia...* (Enrille Championy)

politik yang dinamis tidak bisa menjamin partai politik yang memenuhi ambang batas pada Pemilu sebelumnya masih memenuhi ambang batas pada Pemilu berikutnya. Hal ini masih ditambah lagi dengan penyelenggaraan Pemilu serentak yang membuat ketentuan ini semakin menunjukkan absurditas dengan kontradiksinya.

Di lain sisi, ketentuan ambang batas yang setinggi 20% berarti, dalam kondisi paling ideal sekalipun, hanya terdapat lima pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat berkontestasi dalam Pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah kursi DPR yang tersedia adalah sebanyak 580 kursi. Penggambaran lebih mendetil dalam konteks dan kondisi saat ini ialah, dengan total 580 kursi yang ada di DPR, harus terdapat masing-masing tepat 116 kursi yang mendukung masing-masing pasangan calon. Dengan kondisi yang ada, hampir mustahil untuk mewujudkan pencalonan lima pasang calon untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia, yang berarti jumlah pasangan calon paling memungkinkan paling banyak ialah empat pasangan calon. Hal ini seperti memaksakan kehendak lebih dari dua ratus juta masyarakat untuk dikerucutkan hanya sebatas kepada empat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Selain dampak keterwakilan kehendak-kehendak rakyat kepada segelintir orang saja, segelintir orang tersebut dalam proses pencalonannya harus berkompromi sedemikian besar dengan partai politik atau gabungan partai politik yang akan mendukungnya. Sebagaimana karakteristik pemimpin dalam politik, segelintir orang yang ingin mencalonkan diri ini pastinya memiliki keyakinan yang tinggi akan kualitas diri serta wujud negara ideal yang dicitakan menurut masing-masingnya.<sup>15</sup> Tingginya angka ambang batas pencalonan ini memberikan keuntungan *political leverage* yang sangat tinggi kepada partai politik karena hanya kepada partai politik inilah hak pengusungan

<sup>15</sup> Ibid.

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diberikan. Hal ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kompromi berlebihan di antara partai politik atau gabungan partai politik kepada pasangan calon karena pada negosiasi yang terjadi sangat menguntungkan partai politik. Artinya, cita-cita yang dibawakan pasangan calon mungkin terkikis atau bahkan hilang terkubur terlalu dalam oleh kepentingan partai politik pengusung.

Bilamana kondisi demikian ditinjau menggunakan perspektif HAM, maka keadaan ini sebetulnya menyimpang dari semangat yang ada pada konsensus internasional. Secara umum, HAM yang berkaitan dengan *Presidential Threshold* ialah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (*right to participate in government*) yang kemudian diturunkan menjadi hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*) atau juga biasa dikenal dengan hak untuk menjadi kandidat (*right to be candidate*).<sup>16</sup> Hal ini tercantum pada Pasal 21 ayat (1) *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) yang menyebutkan, “*Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*”<sup>17</sup> Frasa “*to take part in the government*” menjelaskan secara eksplisit tentang hak partisipasi dalam pemerintahan, sedangkan frasa “*through freely chosen representatives*” menjelaskan secara implisit hak untuk memilih.

Pernyataan yang serupa juga tercantum dalam Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyebutkan, “*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*”<sup>18</sup> Namun, dalam kovenan ini dijelaskan lebih lanjut turunan hak untuk memilih dan dipilih dengan lebih terang dan jelas. Pasal 25 huruf b menyebutkan, “*To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;*”<sup>19</sup> Frasa

“*To vote and to be elected in genuine periodic elections*” menyatakan secara eksplisit dan lugas tentang hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu yang berkala. Bahkan dalam poin ini juga disebutkan sebuah poin penting yang tercantum dalam bagian “*periodic elections which shall be by ... equal suffrage ...*” yang menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kekuatan yang setara dalam Pemilu. Ketentuan *Presidential Threshold* justru memberikan kekuatan yang teramat berlebih kepada sekelompok orang dalam partai politik saja.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, apabila dilihat dari perspektif HAM, maka semangat yang dibawakan dalam kedua konsensus ini adalah semangat memberikan hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih yang seluas-luasnya dalam Pemilu yang adil dan rahasia. Ketentuan yang membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi maksimal lima dalam satu Pemilu adalah ketentuan yang membatasi atau setidaknya mengurangi HAM warga negara. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan semangat HAM dunia.

Semangat yang sama juga tercantum pada konstitusi negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Semangat ini dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” serta Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”<sup>20</sup>

Namun demikian, *Presidential Threshold* selalu didasarkan pada argumen untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia. Dasar daripada dianutnya sistem presidensial oleh Indonesia sendiri ialah Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *PUTUSAN* (Indonesia, 2022).

<sup>17</sup> United Nations General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights.”

<sup>18</sup> United Nations General Assembly, “International Covenant on Civil and Political Rights.”

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Indonesia, 1945).*

Dasar.”<sup>21</sup> Sistem presidensial ialah sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga dalam sistem ini biasa terjadi kekuatan yang tidak berimbang di mana kekuatan eksekutif lebih kuat daripada legislatif.<sup>22</sup> Dalam sistem presidensial, presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif atau, dalam konteks Indonesia, DPR, melainkan kepada pemegang kedaulatan tertinggi yakni rakyat.<sup>23</sup> Lemahnya cabang kekuasaan legislatif dan berlebihnya kekuatan cabang kekuasaan eksekutif di negara dengan sistem presidensial kemudian dibatasi dengan konstitusi dan undang-undang.

*Ipsa facto*, sebuah ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada sebesar 20% kursi legislatif menjadi tidak masuk akal. Hal ini disebabkan karena secara logis Presiden Indonesia sebenarnya tidak sedemikian memerlukan dukungan besar dari fraksi DPR yang berasal dari satu koalisi pengusung yang sama. Di samping karena perbedaan kekuatan di antara kedua cabang kekuasaan, setidaknya-tidaknya masih terdapat tiga alasan kuat lain yang di antaranya:<sup>24</sup>

1. Pertama, politik bersifat dinamis dan oleh karenanya hampir tidak memungkinkan terjadi sebuah koalisi yang berumur panjang, tanpa politik transaksional (politik yang menekankan pada kompromi hingga pembagian jabatan kepada pendukung);
2. Kedua, sistem multi-partai yang ekstrem seperti yang terjadi di Indonesia memberikan dampak buruk ketika dipadukan dengan sistem presidensial karena memaksa presiden untuk berkompromi besar-besaran demi menjaga stabilitas politik (juga berarti pelemahan fungsi pengawasan) atau menuju hubungan eksekutif-legislatif yang konfrontatif;

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Oktaviana Meri Syaputri, Tenyi Nurfiqra, and Siti Tiara Maula, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer” 3 (2023), <http://jurnal.anfa.co.id>.

<sup>23</sup> Ibid.

Presidential Threshold Indonesia... (Enrille Championy)

3. Terakhir, mayoritas partai politik kini telah kehilangan ideologi yang menjadi pedoman sehingga berujung pada kondisi di mana kemenangan negosiasi dan kompromi yang menjadi pedoman bergeraknya partai politik, serta berimbas pada efek domino terhadap alasan-alasan sebelumnya.

Ketentuan *Presidential Threshold* justru menjadi agen katalisator bencana stabilitas nasional ini. Menambah *political leverage* yang dimiliki partai politik ialah sama dengan mendorong terjadinya transaksi politik yang lebih besar sehingga berujung pada koalisi pemerintahan yang gemuk (*oversized coalition*).<sup>25</sup> Ditambah lagi, *Presidential Threshold* juga membatasi jumlah maksimal pasangan calon dalam satu Pemilu. Hal ini secara bersamaan dengan potensi besar terjadinya koalisi gemuk mendorong negara ini menuju kepada polarisasi di tengah masyarakat akibat jumlah pasangan calon yang berbanding terbalik dengan kekuatan koalisi di belakangnya. Maka dari itu, *Presidential Threshold* tidak sedemikian berpengaruhnya untuk memperkuat sistem presidensial, tetapi sebaliknya malah melemahkan kekuatan presiden sebagai ruh dari sistem itu sendiri.

Apabila Indonesia berkaca pada negara-negara yang sukses stabil dengan menggunakan sistem presidensial, Indonesia dapat melihat ke Amerika Serikat, Uruguay, Kostarika, dan Kolombia. Negara-negara tersebut sukses dengan sistem presidensialnya tanpa perlu menggunakan ketentuan ambang batas pencalonan semacam *Presidential Threshold* yang digunakan di Indonesia karena tidak ada sistem multi-partai ekstrem seperti di Indonesia. Negara-negara tersebut, sangat berbeda dengan Indonesia, didukung dengan sistem dua partai.<sup>26</sup> Artinya, keseimbangan kekuatan eksekutif-legislatif cenderung lebih tidak fluktuatif dengan fungsi pengawasan yang tetap berjalan dengan semestinya. Dengan demikian, potensi terjadinya kondisi konfrontatif atau kompromi besar-besaran di antara kedua cabang kekuasaan juga dapat diminimalisir.

## SIMPULAN

<sup>24</sup> Idul Rishan, “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020).

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

## A. Kesimpulan

Ketentuan *Presidential Threshold* yang dimuat dalam Pasal 222 UU Pemilu merupakan ketentuan yang sudah tidak relevan untuk digunakan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketidaksesuaian ketentuan yang membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan ratusan juta warga negaranya, dengan semangat HAM dunia yang menekankan kesetaraan dalam hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang diturunkan menjadi hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dalam sebuah Pemilu berkala. Selain itu, ketentuan ambang batas ini juga bertentangan dengan semangat konstitusi untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk andil dalam pemerintahan, yang mana segilintir orang mendapatkan kekuatan yang berlebihan dibandingkan dengan mayoritas warga negara lainnya. Kedua hal ini dalam garis besarnya berarti bahwa ketentuan ini setidak-tidaknya membatasi atau mengurangi baik HAM maupun hak konstitusional warga negara Indonesia.

Irrelevansi ketentuan ini juga ditunjukkan dengan besarnya dampak negatif daripada dampak positif yang dikatakan dapat memperkuat sistem presidensial yang digunakan Indonesia itu sendiri. Argumen dukungan dari fraksi pengusung tidak menjamin adanya dukungan politik berkelanjutan selama masa pemerintahan kepada presiden yang diusung koalisinya akibat dinamika politik. Sistem multi-partai di Indonesia yang ekstrem memperburuk pola politik dengan aturan *Presidential Threshold*. Lunturnya ideologi partai politik sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden membuat partai politik kehilangan pedoman dan hanya berfokus pada kemenangan negosiasi semata. Komparasi dengan negara presidensial lainnya juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara peraturan Pemilu yang berkaitan.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* yang dimuat dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak relevan untuk Indonesia baik untuk demokrasi negara Indonesia maupun HAM warga negaranya.

## B. Saran

*Presidential Threshold* sebenarnya merupakan topik pembahasan yang akan selalu diperdebatkan dalam beberapa waktu ke depan. Penelitian dengan menggunakan perspektif lainnya akan sangat membantu untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam tentang relevansi ketentuan ini untuk keadilan di tengah riuh demokrasi Indonesia kini. Penelitian lebih lanjut dengan menggunakan perspektif ini dapat juga dilakukan dengan meneliti dokumen HAM, negara dengan sistem presidensial, atau pasal-pasal lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Argawati, Utami. "MK Tolak Kembali Permohonan Uji Materiil Presidential Threshold." *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve., 1994.
- Bactiar. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Tangerang: Unpam Press, 2019. [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id).
- Budiarjo, Miriam. *Dasar - Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- DPR RI. "Sufmi Dasco Nilai Gugatan Presidential Threshold Ke MK Wajar Dan Sah."
- Fakhrudin, Muhammad. "Jimly: Presidential Threshold Berpotensi Inkonstitusional." *Republika.Co.Id*.
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso. "Re-Conceptualizing the Presidential Threshold in Concurrent Election." *Jambura Law Review* 1, no. 01 (2019).
- Harkrisnowo, Harkristuti, and Hadi Rahmat Purnama. *Pengantar Hak Asasi Manusia Dan Humaniter*, 2015.
- Irawan, Benny Bambang. "Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 1 (2016).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *PUTUSAN*. Indonesia, 2022.

Lontar Merah Vol. 7 Nomor 2 (2024)

E-ISSN : 2829-2464

Muhlashin, Ias. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum DiIndonesia*, 2021.

Rishan, Idul. "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia`." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (May 1, 2020).

Syaputri, Oktaviana Meri, Tenyi Nurfiqra, and Siti Tiara Maula. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer" 3 (2023). <http://jurnal.anfa.co.id>.

United Nations General Assembly. "International Covenant on Civil and Political Rights."

———. "Universal Declaration of Human Rights."

*Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia* . Indonesia, 1945.

*Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* . Indonesia, 2007.

Presidential Threshold Indonesia... (Enrille Championy)